



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK xxx, pekerjaan PNS (dokter), Perempuan, Agama Islam, lahir di Jakarta, tanggal 08 November 1986, Alamat Jakarta Timur DKI Jakarta, Warganegara Indonesia. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franssoka Y Sumarwi, S.H., M.B.A, Juda K. Sembiring, S.H., C.L.A., Haris Budiman, S.H., Fanny Fortunita, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari "Brahmana Attorney at Law" Advocate & Legal Auditor, yang beralamat dan berdomisili di Jl. Pualam Raya Nomor 35, Sumurbatu, Jakarta Pusat 10640, bertindak berdasarkan "Surat Kuasa Khusus" Ref. No 026/BAL/X/23, tertanggal 27 Oktober 2023 yang didaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur nomor 1819/K/II/2023/PAJT tanggal 7 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Laki-Laki, Agama Islam, lahir di Purwokerto, tanggal 20 Maret 1986, diketahui berada di Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta – 14240. (dahulu beralamat di Jakarta Timur), Pekerjaan Karyawan BUMN, Warganegara Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut.

Halaman. 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Nopember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam register perkara Nomor 4682/Pdt.G/2023/PAJT tanggal 7 Nopember 2023, mengajukan perkara Cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

I.KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT / LEGAL STANDING PENGGUGAT.

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik PENGGUGAT, dengan Nomor Induk Kependudukan : xxx, dalam hal ini PENGGUGAT beralamat di Jakarta Timur – DKI Jakarta;
 2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik TERGUGAT, dalam hal ini TERGUGAT beralamat Jakarta Timur – DKI Jakarta. Namun saat ini TERGUGAT diketahui "SUDAH TIDAK TINGGAL LAGI" dialamat sesuai IDENTITASNYA, hanya diketahui keberadaannya di alamat kantor yaitu : Bank BRI KC Kelapa Gading, Jl. Boulevard Barat Raya, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta – 14240;
 3. Bahwa DASAR diajukan GUGATAN CERAI dan HAK ASUH ANAK *aquo* sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 19 Huruf A, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : "Pihak suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai jika pasangan diketahui berbuat zina, mabuk-mabukan, judi, dan/atau melakukan pelanggaran hukum lainnya yang dinilai sulit disembuhkan atau sulit diubah."
- Selain itu, kewajiban tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menerangkan :

Halaman. 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



“sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; biaya pendidikan bagi anak.” Maka karenanya, TELAH LAYAK dan PANTAS jika PENGGUGAT mengajukan GUGATAN CERAH dan HAK ASUH ANAK *aquo* kepada TERGUGAT;

4. Bahwa GUGATAN CERAH dan HAK ASUH ANAK *aquo* diajukan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur sesuai dengan Ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan :

“Gugatan Perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman PENGGUGAT, kecuali apabila PENGGUGAT dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin TERGUGAT.”

Maka oleh karena itu, karena telah terpenuhinya dan telah sesuaiya *Legal Standing* / Kedudukan Hukum PENGGUGAT berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas dalam mengajukan GUGATAN, maka Pengadilan Agama Jakarta Timur memiliki kewenangan mengadili dan merupakan *jurisdiksi* yang SAH dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

II. FAKTA – FAKTA HUKUM.

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebelum menikah tidak pernah membuat perjanjian kawin/perjanjian pranikah;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan/ Pernikahan pada hari MINGGU pada tanggal **09 Agustus 2015** atau bertepatan pada **24 SYAWAL 1436 H**, pada pukul **08:00 WIB**, di hadapan **AYAH KANDUNG** dari PENGGUGAT selaku **WALI NIKAH** pada saat itu dan saksi-saksi serta **Pemuka Agama Islam** dari **Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen**,

Halaman. 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 2 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, yang menyatakan : “Perkawinan adalah **SAH** apabila dilakukan menurut **Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu**”. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut diatas **PERKAWINAN** antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum dan kepercayaannya (**Agama Islam**) sehingga **PERKAWINAN** keduanya merupakan **PERKAWINAN yang SAH**;

4. Bahwa sebelum melaksanakan Perkawinan/Pernikahan, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah berpacaran semenjak dari **Tahun 2010**. Kemudian pada saat berpacaran **TERGUGAT** memperlihatkan sikap yang baik, perhatian, dan bisa menerima kondisi **PENGGUGAT** apa adanya, hingga **PENGGUGAT** yakin dan bersedia menikah dengan **TERGUGAT** pada tanggal **09 Agustus 2015**;

5. Bahwa perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** menyatakan :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Oleh karenanya Perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** terjadi berdasarkan suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia berdasarkan kasih sayang dan saling menghormati dan juga membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* yang diridhoi oleh **ALLAH SWT**;

Halaman. 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



6. Bahwa setelah selesai melangsungkan Perkawinan/Pernikahan, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal dan hidup bersama-sama di **Jakarta Timur – DKI Jakarta**;

7. Bahwa dari Perkawinan/Pernikahan yang **SAH** antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana tersebut diatas, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai **2 (DUA) ORANG ANAKALASAN-ALASAN PERCERAIAN**.

1. Bahwa pada awalnya, rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan bahagia, rukun, tenteram dan damai sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta telah **MEMILIKI 2 (DUA) ORANG ANAK PEREMPUAN** dari hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

2. Bahwa **PENGGUGAT** ternyata harus menghadapi kenyataan yang jauh berbeda dari apa yang diidam-idamkan pada awal pernikahan, rasa bahagia dan keharmonisan dalam rumah tangga hampir tidak pernah **PENGGUGAT** rasakan lagi terhitung sejak awal perkawinan dengan **TERGUGAT**;

3. Bahwa **"RASA BAHAGIA"** dan **"KEHARMONISAN"** yang **"SAMA SEKALI TIDAK LAGI PERNAH DIRASAKAN"** oleh **PENGGUGAT**, diantaranya yakni :

3.1. Bahwa pada bulan **Maret** tahun **2017**, saat dimana **ANAK PERTAMA** dari **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** baru **LAHIR**. **TERGUGAT** telah **"MENGAKU"** kepada **PENGGUGAT** jika **TERGUGAT "TELAH SELINGKUH"**, namun **TERGUGAT "INGIN TETAP MEMPERTAHANKAN BAHTERA RUMAH TANGGANYA"** dan **"BERJANJI TIDAK AKAN MENGULANGINYA LAGI"**. Kemudian, **TERGUGAT** membuat **"SURAT PERNYATAAN"** tertanggal **11 Juni 2017** yang pada



pokoknya menyatakan : **"TIDAK AKAN BERSELINGKUHI LAGI DALAM BENTUK APAPUN DALAM RUMAH TANGGA"**;

3.2. Bahwa selanjutnya, pada bulan **Juni Tahun 2021** saat dimana **ANAK KEDUA** dari **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah **LAHIR**. **TERGUGAT** diketahui **"KEMBALI MENGULANGI PERBUATANNYA YAKNI BERSELINGKUHI"**, namun **PERSELINGKUHAN** dari **TERGUGAT** kali ini dilakukan dengan **WANITA** yang berbeda saat **"PERTAMA KALI"** melakukan **"PERSELINGKUHAN"** pada bulan **Maret Tahun 2017**. Maka hal tersebutlah yang membuat **PENGGUGAT** hingga saat ini **"MERASA SANGAT KECEWA"** karena **TERGUGAT "SAMA SEKALI TIDAK MENEPATI JANJINYA DAN TIDAK INGIN SERTA TIDAK BERUSAHA UNTUK MEMPERTAHAKAN BAHTERA RUMAH TANGGANYA"** yang selama ini telah dibina oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

3.3. Bahwa selain itu, **TERGUGAT** juga telah berulang/beberapa kali **"MENGUCAPKAN TALAK"** kepada **PENGGUGAT** di hadapan **AYAH KANDUNG** dari **PENGGUGAT** dan saat itu **TERGUGAT** menyatakan **"TIDAK MAU LAGI MEMPERBAIKI BAHTERA RUMAH TANGGA YANG TELAH DIJALANI SELAMA INI"**;

3.4. Bahwa terhitung sejak **Akhir Bulan Februari 2022**, **TERGUGAT** benar-benar **"PERGI"** dan **"MENINGGALKAN"** **PENGGUGAT** serta **KEDUA ANAK PEREMPUAN**-nya. Kemudian **"SETELAH KEPERGIAN"** dari **TERGUGAT** tersebut, **PENGGUGAT** harus **TETAP TEGAR** dan **HARUS TERUS MENJALANIN KEHIDUPANNYA** serta juga **MEMBESARKAN KEDUA ANAK PEREMPUANNYA** dengan **SEGENAP TENAGA** dan juga **JERIH PAYAH** dari **PENGGUGAT**;

Halaman. 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



Bahwa terhitung semenjak **Akhir Bulan Februari 2022** sejak kepergian **TERGUGAT** hingga saat gugatan perkara *aquo* diajukan. Maka secara otomatis **PENGGUGAT** menjalani **2** (DUA) PERAN sekaligus, yakni bertindak sebagai **SOSOK PELINDUNG** dan juga menjadi IBU yang **MEMBERIKAN KASIH SAYANG** kepada **KEDUA ANAK PEREMPUAN**-nya tersebut;

3.5. Bahwa tujuan perkawinan yang diimpikan oleh **PENGGUGAT** untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dikarenakan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan tidak ada lagi kesamaan Visi dan Misi dalam membangun bahtera rumah tangga terhitung sejak **Akhir Bulan Februari 2022** hingga diajukannya **GUGATAN *aquo*** oleh **PENGGUGAT**;

Berdasarkan beberapa hal sebagaimana tersebut diataslah yang membuat **PENGGUGAT** merasa **"YAKIN"** dan **"MENGAMBIL KEPUTUSAN UNTUK BERPISAH"** dengan **TERGUGAT**. Maka oleh karena itu, **PENGGUGAT** mengajukan **Surat Permohonan Izin Cerai** tertanggal **07 Januari 2022** kepada **Kementerian Kesehatan Republik Indonesia** dan kemudian mendapatkan tindakanjut serta **"MEMBERIKAN IZIN CERAH"** kepada **PENGGUGAT** sebagaimana termuat pada **Keputusan Menteri Kesehatan No. KP.04.02/A/37013/2023 Tentang Izin Untuk Melakukan Perceraian** tertanggal **10 Agustus 2023** yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

4. Bahwa **"PERSELINGKUHAN"** yang dilakukan **TERGUGAT** sebagaimana tersebut **"SANGAT SUKAR / SULIT DISEMBUHKAN"** karena **TERGUGAT** masih saja **"MENGULANGI / KEMBALI MELAKUKAN PERSELINGKUHAN"** walaupun **TERGUGAT** sudah



membuat "Surat Pernyataan" yang "berjanji tidak akan berselingkuh dalam bentuk apapun";

Maka oleh karenanya, Perkawinan/Pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut **SECARA HUKUM DAPAT DINYATAKAN PUTUS KARENA PERCERAIAN**. Sebagaimana ketentuan Pasal 19 Huruf A, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

"pihak suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai jika pasangan diketahui berbuat zina, mabuk-mabukan, judi, dan/atau melakukan pelanggaran hukum lainnya yang dinilai sulit disembuhkan atau sulit diubah."

Kemudian, TERGUGAT juga telah berulang/beberapa kali "MENGUCAPKAN TALAK" kepada PENGGUGAT di hadapan AYAH KANDUNG dari PENGGUGAT, sehingga Perkawinan/Pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut **SECARA HUKUM DAPAT DINYATAKAN PUTUS KARENA PERCERAIAN** berdasarkan ketentuan Pasal 118 pada Kompilasi Hukum Islam dan Surat Al-Baqarah : 228, yang menyatakan bahwa :

Pasal 118 KHI :

"Talakh Raj'i adalah talakh kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah."

Surat Al-Baqarah : 228 :

"dan Istri yang ditalakh hendaknya menahan diri mereka (Menjalani iddah) selama 3 quru."

Sehingga dengan ini, **MASA IDDAH** sebagaimana dimaksud **TELAH HABIS** dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT **"TIDAK RUJUK"**;

5. Bahwa terhadap **"SEGALA PEBUATAN / TINDAKAN"** dari TERGUGAT yang **"MELAKUKAN PERSELINGKUHAN"** dan



“BERULANG KALI MENGUCAPKAN TALAK” kepada **PENGGUGAT** tersebut. **MAKA SUDAH CUKUP DAN BERALASAN HUKUM JIKA MENYATAKAN DEMI HUKUM PERKAWINAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT SECARA HUKUM DAPAT DINYATAKAN PUTUS KARENA PERCERAIAN;**

III. HAK ASUH ANAK.

1. Bahwa PENGGUGAT “TIDAK PERNAH MELARANG” TERGUGAT untuk menemui **KEDUA ANAK PEREMPUAN**-nya, bagaimanapun juga **TERGUGAT** merupakan **AYAH KANDUNG** dari **KEDUA ANAK PEREMPUAN**-nya tersebut. Namun dalam hal ini **PENGGUGAT** merasa **SANGAT KHAWATIR** dan **BERPRASANGKA TIDAK BAIK** yang **SANGAT BERALASAN** jikalau **KEDUA ANAK PEREMPUAN** dari **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut **DIRAWAT** serta **DIASUH** berada **DIBAWAH KUASA** dari **TERGUGAT** akan **DITELANTARKAN** sebagaimana yang **TELAH TERJADI SELAMA INI** berdasarkan **FAKTA-FAKTA** tersebut diatas;

2. Bahwa selain itu, KEDUA ANAK PEREMPUAN dari **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut juga **MASIH KECIL** dan **DIBAWAH UMUR**. Maka adalah **TEPAT** dan **BENAR** apabila **PENGGUGAT** ditetapkan sebagai **WALI IBU** atas **KEDUA ANAK PEREMPUAN** yang **MASIH KECIL** dan **DIBAWAH UMUR** tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 105 Huruf A** pada **Kompilasi Hukum Islam** dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia** sebagai berikut :

Pasal 105 Huruf A KHI :

“Dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Yurisprudensi MARI :



“Putusan Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa : “anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya.”

Karena, **KEDUA ANAK PEREMPUAN** dari **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut masih berumur :

- **“Andhina Sekarayu Pramuditha” / ANAK PEREMPUAN PERTAMA**, berusia **6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan**;
- **“Alindra Kirana Pramuditha” / ANAK PEREMPUAN KEDUA**, berusia **2 (dua) tahun 5 (lima) bulan**;

Sehingga berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, terhadap **ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ / BELUM BERUMUR 12 TAHUN**. Maka **“HAK PEMELIHARAANNYA JATUH KEPADA IBUNYA”** yang dalam hal ini merupakan **PENGGUGAT**, serta memang **KEDUA ANAK PEREMPUAN** dari **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut **“MASIH SANGAT MEMBUTUHKAN KASIH SAYANG DARI SEORANG IBU”**;

3. Bahwa karenanya, **TELAH CUKUP** dan **BERALASAN HUKUM** jika **MENYATAKAN DEMI HUKUM** terkait **HAK ASUH** diberikan kepada **PENGGUGAT** selaku **WALI IBU** terhadap **KEDUA ANAK PEREMPUAN** dari **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut. Karena saat ini **KEDUA ANAK PEREMPUAN**-nya tersebut **MASIH SANGAT MEMERLUKAN PERHATIAN, KASIH SAYANG** dan **PERLINDUNGAN** dari seorang **IBU**;

IV. NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 105 Huruf C** dalam **Kompilasi Hukum Islam**, yang menyatakan sebagai berikut :

“Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”



Karena **PENGUGAT** adalah sebagai **WALI IBU**. Maka adalah **TEPAT** dan **BENAR** apabila **TERGUGAT** dihukum untuk “**MEMBAYAR BIAYA HIDUP**” serta “**PERAWATAN**” terhadap **KEDUA ANAK PEREMPUAN**-nya sebesar **Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)** atau **50% (Lima Puluh Persen)** dari **PENDAPATAN / GAJI BULANNYA** yang **DITERIMA** oleh **TERGUGAT** dan **DIBAYARKAN** pada **Setiap Bulan** melalui **PENGUGAT** hingga **KEDUA ANAK PEREMPUAN**-nya tersebut “**DEWASA / BERUMUR 21 TAHUN**”;

2. Bahwa diketahui jika, **TERGUGAT** memiliki **PENDAPATAN / GAJI BULANAN** sebesar **Rp. 7.993.784,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)** yang sangat “**BERPOTENSI MENGALAMI KENAIKAN GAJI SETIAP TAHUNNYA**” karena **TERGUGAT** saat ini bekerja di **PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk** yang dikenal sebagai **Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**. Maka, telah **LAYAK** dan **PANTAS** jika **TERGUGAT** dalam hal ini “**MEMBERIKAN BIAYA HIDUP**” serta “**PERAWATAN**” sebesar **Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) / 50 % (Lima Puluh Persen)** dari **PENDAPATAN / GAJI BULANNYA** kepada **KEDUA ANAK PEREMPUAN**-nya tersebut hingga “**DEWASA / BERUMUR 21 TAHUN**”;

V. PENUTUP DAN PERMOHONAN.

1. Bahwa Gugatan *aquo* sangat berdasarkan terhadap **Pasal 180 HIR**, maka **PENGUGAT** mohonlah kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *aquo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*Verset*), *Banding* atau *Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad)*;
2. Bahwa akibat perbuatan **TERGUGAT** tersebut, maka patut dan adil apabila menghukum **TERGUGAT** untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul didalam perkara *aquo*.

Adapun **SEGALA URAIAN** dan **FAKTA HUKUM** yang telah **PENGUGAT** paparkan di atas **PENGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama



Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan untuk memutuskan amar Putusan sebagai berikut :

PETITUM

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan **GUGATAN** dari **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan **Talak Satu Ba'in Sughras** dari **TERGUGAT** atas nama **Tergugat** terhadap **PENGUGAT** atas nama **ALVINIA HAYULANI Binti DR. MARDI SUSANTO**.
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkrach Van Gewisdje*) kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan **DUA ANAK PEREMPUAN** dari **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** atas nama :
 - 4.1. **Andhina Sekarayu Pramuditha** / **ANAK PEREMPUAN PERTAMA**, berusia **6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan**;
 - 4.2. **Alindra Kirana Pramuditha** / **ANAK PEREMPUAN KEDUA**, berusia **2 (dua) tahun 5 (lima) bulan**
Berada di bawah "**PEMELIHARAAN**" dari **PENGUGAT**.
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk "**MEMBAYAR BIAYA NAFKAH ANAK (HADHANAH)**" tersebut kepada "**Andhina Sekarayu Pramuditha**" dan "**Alindra Kirana Pramuditha**" yang dibayarkan melalui **PENGUGAT** pada **Setiap Bulan** sebesar **Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) / 50 % (Lima Puluh Persen)** dari **PENDAPATAN / GAJI BULANNYA** kepada **KEDUA ANAK PEREMPUAN**-nya tersebut hingga "**DEWASA/BERUMUR 21 TAHUN**".



6. Menyatakan **Putusan aquo** dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada **Bantahan (Verset)**, **Banding**, dan **kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad)**.

7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *aquo*.

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain. Maka kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang kepersidangan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat juga hadir menghadap kepersidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa Penggugat adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan yang bersangkutan telah mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor KP.04.02/A/37013/2023 tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan Mediasi sesuai dengan Penetapan dari Majelis Hakim tanggal 28 Nopember 2023 dan para pihak telah memilih Drs. Asril Lusa, S.H, M.H, sebagai Mediator namun Mediasi tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator tanggal 5 Desember 2023.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut;

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang sah, yang menikah dihadapan KUA Kecamatan Senen



Jakarta Pusat sebagaimana dicatat dalam kutipan akte nikah nomor 554/42/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015;

2. Bahwa benar setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di jalan Paus nomor 5 Rt 001 Rw 007 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat selama menjalankan bahtera rumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Andina Sekarayu Pramuditha binti Dimas Rendra Pramudhita, lahir tanggal 18 Maret 2017 di Solo dan Alindra Kirana Pramuditha binti Dimas Rendra Pramudhita, lahir tanggal 12 Juni 2021 di Jakarta;
4. Bahwa Tergugat menerima dalil dalil Penggugat, terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
5. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan Penggugat pada point III. 3.3.1 karena Tergugat dalam kasus perselingkuhan ini tidak mengetahui siapa sosok orang yang dihubungi karena hanya dilakukan melalui chat WA dan tidak pernah bertemu sekalipun apalagi mendengar suaranya, disini Tergugat merasa salah dan seharusnya tidak merespon orang yang tidak dikenal;
6. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan Penggugat pada point III. 3.3.2 karena dimana disebutkan Tergugat berselingkuh dengan wanita sebelumnya disini sudah dijelaskan bahwa Tergugat tidak pernah tahu siapa sosok yang ada dalam chat tersebut bisa jadi sosok tersebut wanita atau pria yang mengaku sebagai wanita. Untuk perselingkuhan pada tahun 2021 Tergugat mengakui dan merasa bersalah dan khilaf karena melakukan perselingkuhan selain itu karena kurangnya komunikasi Tergugat dengan Penggugat karena kondisi yang jauh saat kami berumah tangga. Tergugat dalam hal ini masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga;
7. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan Penggugat point III.3.3.3 karena Tergugat tidak pernah mengucapkan kata kata talak berulang kali kepada Penggugat, maupun kepada ayah kandung Penggugat. Hal itu

Halaman. 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



Tergugat lakukan karena emosi, suasana tidak tenang dan tanpa sadar mengucapkan kata kata talak;

8. Bahwa Tergugat menyatakan berkeberatan dengan gugatan Penggugat point III.3.3.4 karena didalil tersebut dijelaskan Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, bahwa perlu Tergugat jelaskan Tergugat keluar dari rumah karena diusir dari rumah sehingga untuk menjaga situasi agar kondusif Tergugat akhirnya keluar dan tinggal didekat rumah Penggugat agar kami berdua lebih tenang dan dekat dengan anak anak, sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat masih berkomunikasi dan menjenguk anak anak. Dalam hal ini Tergugat tidak lepas tanggung jawab kepada Penggugat maupun kepada anak anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga pernah menawarkan kepada Penggugat untuk pindah dari rumah orang tua Penggugat hal ini dilakukan agar bisa tenang dan focus dalam membina kehidupan yang baru tetapi Penggugat tidak berkenan dikarenakan banya factor dengan kondisi rumah yang ditempati jauh dari tempat tinggal Penggugat dan tempat sekolah anak anak;

9 Bahwa Tergugat memohon kepada majelis hakim untuk membatalkan dan mengabulkan permohonan Tergugat agar tidak ada perceraian. Tergugat akan berusaha untuk mempertahankan rumah tangga ini dan berharap menjadikan suatu pelajaran bagi Tergugat untuk tidak melakukan kesalahan. Selain itu juga ada alasan yang juga menguatkan Tergugat untuk tidak ingin bercerai adalah factor anak yang masih kecil pasti akan membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya

Bahwa, Tergugat tidak ada memberikan tanggapan tentang atau menjawab mengenai tuntutan Penggugat mengenai hak asuh terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat, begitu juga dengan kesanggupan Tergugat mengenai nafkah dua orang anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun manakala terjadi perceraian;

Bahwa, setelah sidang dengan agenda jawaban tersebut diatas Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan meskipun ianya telah



dipanggil secara resmi dan patuh sehingga replik dan duplik dalam perkara ini tidak terlaksana;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jakarta Timur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jakarta Timur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat tanggal 15 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dinazegelen oleh Ketua Majelis diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.3).
5. Fotokopi kartu identitas anak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat tanggal 15 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi kartu identitas anak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat tanggal 15 Juni 2021, bukti surat



tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dinazegelen dan diperiksa telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dinazegelen dan diperiksa telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.8);
9. Surat pernyataan yang dibuat oleh Dimas Rendra Pramuditha yang menyatakan yang bersangkutan tidak akan berselingkuh tertanggal 11 Juli 2017, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dinazegelen dan diperiksa telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.9);
10. Surat izin untuk melakukan perceraian nomor yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dinazegelen dan diperiksa telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.10);
11. Foto slip gaji atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh PT. BRI (Persero) Tbk, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dinazegelen dan diperiksa telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.11);
12. Fotokopi transfer dari Tergugat kepada Penggugat (mutasi transaksi) sejak bulan Agustus, September dan Oktober 2023, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dinazegelen dan diperiksa telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.12);

;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mereka sudah dikaruniai anak 2 orang yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah sendiri di jalan Kota Jakarta Timur;
- Bahwa setahu Saksi sejak awal bulan Maret tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan pada tahun 2021 Tergugat berselingkuh lagi dengan wanita yang berbeda kemudian dimediasi oleh keluarga dan mereka berkumpul lagi serta membuat surat pernyataan Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa setahu saksi penyebab lain antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mengucapkan kata kata talak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal bulan Februari 2022;
- Bahwa selama itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali.
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mampu untuk mengurus dua orang anaknya, tidak ada mempunyai sifat tercela yang mengakibatkan anak menjadi terlantar dan Penggugat juga mempunyai kemampuan dari aspek finansial untuk kelangsungan hidup anak anaknya;

2. Saksi Kedua

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;



- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mereka sudah dikaruniai anak 2 orang yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah sendiri dijalan Kota Jakarta Timur;
- Bahwa setahu Saksi sejak awal bulan Maret tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan pada tahun 2021 Tergugat berselingkuh lagi dengan wanita yang berbeda kemudian dimediasi oleh keluarga dan mereka berkumpul lagi serta membuat surat pernyataan Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa setahu saksi penyebab lain antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mengucapkan kata kata talak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal bulan Februari 2022;
- Bahwa selama itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali.
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mampu untuk mengurus dua orang anaknya, tidak ada mempunyai sifat tercela yang mengakibatkan anak menjadi terlantar dan Penggugat juga mempunyai kemampuan dari aspek finansial untuk kelangsungan hidup anak anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak ada menyampaikan kesimpulan, oleh karena setelah jawaban Tergugat tidak pernah lagi datang dipersidangan walaupun ianya telah dipanggil secara resmi dan patut.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak awal bulan Maret tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat ada perempuan idaman lain dan Tergugat juga sering mengucapkan kata kata cerai antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Februari tahun 2023 dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat (termasuk bidang perkawinan), maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai isteri Tergugat dan hendak menggugat cerai Tergugat selaku suaminya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan didampingi para kuasa hukumnya;

Halaman. 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



Menimbang, bahwa pemberian kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukum telah memenuhi aspek materil dan formil surat kuasa sesuai dengan pasal 123 HIR (1) dan SEMA nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 oleh karenanya kedudukan Advokat untuk mewakili kepentingan Penggugat dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, bahkan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator profesional Drs. H. Asril Lusa, SH yang terdaftar pada Pengadilan Agama Jakarta Timur sesuai dengan pasal 7 angka 1 PERMA Nomor 01 Tahun 2016, mediasi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan gugatannya sesuai dengan laporan mediasi tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa acara jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan yang selengkapnyanya sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, maka kepada Penggugat dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka Penggugat terlebih dahulu wajib membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, setelah itu membuktikan dalil-dalil perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12, telah dibubuhi materai, dinazegelen dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya serta telah memenuhi pasal 3 ayat (1) Undang undang nomor 10 tahun 2020 tentang



biaya meterai, pasal 165 HIR dan 1888 KUHPdata dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 (Fotokopi KTP Penggugat dan Tergugat serta Kartu keluarga Penggugat dan Tergugat) merupakan akta otentik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut baik secara formil maupun materil telah terpenuhi sehingga dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai legal standing mengajukan perkara a-quo;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat) merupakan akta otentik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut baik secara formil maupun materil telah terpenuhi sehingga dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai dengan P.8 (Foto kopi Identitas anak dan Fotokopi Kutipan Akte kelahiran atas nama Andina Sekarayu Pramuditha dan Alindra Kirana Pramuditha) merupakan akta autentik, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan bukti tersebut baik secara formil maupun materil telah terpenuhi sehingga dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini selama menjalankan rumah tangga telah dikaruniai dua anak yang belum dewasa serta anak tersebut adalah anak sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi surat pernyataan) yang menerangkan Tergugat pernah berselingkuh dan menyatakan tidak akan berselingkuh lagi, namun kenyataannya Termohon berselingkuh lagi dengan perempuan yang berbeda, meskipun bukti surat berupa pernyataan dan bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi surat izin untuk melakukan perceraian) menerangkan Penggugat adalah sebagai seorang PNS telah



mendapatkan izin untuk mengajukan cerai gugat sesuai dengan PP nomor 10 tahun 1983 dan PP nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 (foto kopi penghasilan Tergugat) yang menjelaskan gaji bersih Tergugat sejumlah Rp 7 993 784,00 (tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan setiap bulan Tergugat mentransfer uang kepada Penggugat sebesar Rp4 000 000,00 (empat juta rupiah) dan bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah disumpah (orang-orang terdekat dengan Penggugat) dan telah memberikan keterangan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya, orang-orang terdekat dengan Penggugat dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun saksi tahu secara langsung perselisihan Penggugat dengan Tergugat, karena, Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai, sejak awal bulan Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan menjadi bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan pembuktian Penggugat tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 9 Agustus 2015 dan sudah dikaruniai anak 2 orang yang sekarang ikut bersama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Maret 2017 yang penyebabnya sebagaimana telah diuraikan diatas yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah berpisah rumah sejak awal bulan Februari 2023;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan oleh keluarga masing masing agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil dan mereka menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang ketiganya ikut bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas, baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan tersebut serta belum pernah bercerai, namun antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dan sering mengucapkan kata kata cerai;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal bulan Februari

Halaman. 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



tahun 2023, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan saksi-saksi Penggugat yang merupakan keluarga dan orang dekat menyatakan sudah berusaha secara maksimal untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, maka sudah merupakan fakta yang konkrit adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah rumah dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada mengambil beberapa manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)



Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum gugatan Penggugat untuk bercerai dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat terhadap Tergugat tentang hak asuh dua orang anak, ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadhanah), terlebih dahulu harus dipertimbangkan bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hadhanah ini, adalah demi kemashlahatan dan kepentingan si anak, apakah itu menyangkut pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya bukan kemashlahatan pihak Ayah atau Ibunya dan prinsip inilah yang harus dipahami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukanlah menetapkan seorang anak akan menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan (zaken recht) dan menafikan pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang lebih baik. Oleh karenanya menurut hukum masing masing pihak tidak boleh menghalang halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.8 (Kartu identitas anak dan Kutipan akte kelahiran), bukti ini adalah akte autentik, dan bukti tersebut bernilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasar bukti tersebut telah terbukti secara hukum Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yang belum dewasa, ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menetapkan bahwa pada saat ini Penggugat sebagai Ibu kandung dari anak tersebut diatas tidak terbukti telah melakukan perbuatan



tercela yang berakibat dicabut hak hadhonahnya, maka demi menjamin kemaslahatan anak tersebut, Penggugat patut diberi hak untuk mengasuh anak tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan akan ditegaskan dalam diktum putusan ini, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dan untuk kemaslahatan si anak;

Menimbang, bahwa Pengugat juga menuntut kepada Tergugat mengenai nafkah dua orang anak tersebut diatas sebesar Rp 4 000 000,00 (empat juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan pasal 149 huruf (d) KHI dinyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";

Oleh karenanya maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Tergugat selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah anak tersebut dapat hidup mandiri, patut diterima, hal ini merupakan kewajiban yang melekat terhadap Tergugat sebagai seorang ayah yang ditetapkan oleh Undang undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menetapkan tuntutan Penggugat tersebut diatas, sebesar Rp4 000 000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun), sedangkan kebutuhan lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya,



tetap menjadi tanggungan Tergugat sebagai ayahnya dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 gaji bersih Tergugat sejumlah Rp7 993 784, 00 , (tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan Tergugat masih mengirimkan uang kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga dan kewajiban untuk anak anak berkisar sekitar Rp4 000 000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, tuntutan Penggugat tentang nafkah 2 orang anak yang harus dibayar oleh Tergugat untuk setiap bulannya sejumlah Rp4 000 000,00 (empat juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak anak tersebut dewasa atau mandiri, menurut Majelis Hakim dirasa tidak memberatkan Tergugat dan sudah cukup beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan penghasilan Tergugat tersebut, maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 orang anaknya yang masih dibawah umur setiap bulannya sejumlah Rp4 000 000,00 (empat juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sesuai dengan SEMA nomor 3 tahun 2015, sebagaimana yang tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 6 dalam surat gugatan menyatakan putusan dinyatakan dalam dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (vervet), banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak beralasan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat (;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak, ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dan untuk kepentingan terbaik bagi anak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 orang anak tersebut diatas, sejumlah Rp4000 000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun), diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan setiap tahun akan mengalami kenaikan 10 % (sepuluh persen);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226 000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ifdal, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Hj. Rogayah, M.H, dan Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim hakim anggota dan dibantu oleh Imron Rosyidi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa hukumnya dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Ifdal, S.H.

Halaman. 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rogayah, M.H.

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imron Rosyidi, S.H.

Perincian Biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30 000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp | 100 000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp | 56 000,00 |
| 4. PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp | 10.000,00 |

Jumlah Rp 226 000,00
(dua ratus dua puluh enamribu rupiah)

